



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. RAJA MARGA, Yang diwakili oleh Tanto Efendi, lahir Medan 29 Desember 1982, Laki – laki, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Raja Marga), beralamat di Jl. Danau Limboto No. 7B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emil Hakim, S.H., Advokat/konsultan Hukum pada kantor Hukum Emil Hakim, S.H & Partners, yang beralamat di Jalan Letnan No. 3A Gp. Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. GELORA SAWITA MAKMUR, Yang diwakili oleh Ho Hariati, lahir Jakarta 12 November 1972, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Gelora Sawita Makmur), beralamat di Jl. Daan Mogot III/K/11, Rt. 007, Rw. 004, Kelurahan Jalembur, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Indis Kurniawan, S.H., C.L.A., 2. Hospinovizal Sabri, S.H., 3. Deddy Ichsan, S.H., C.L.A., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office Indis Kurniawan, S.H & Partners, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 162 Gampong Punge Ujong, Kecamatan Mueraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 September 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016, PT RAJA MARGA diwakili oleh Tanto Efendi selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT dengan PT. GELORA SAWITA MAKMUR diwakili Ho Hariati selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, telah mengadakan Perjanjian Pengelolaan Kebun, berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 yang dibuat dihadapan Notaris dan ditanda tangani kedua belah pihak, dengan jangka waktu perjanjian 2 (dua) tahun, terhitung sejak 15 Januari 2017 dan berakhir pada 14 Januari 2019 . (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun, PT. GELORA SAWITA MAKMUR (TERGUGAT) adalah pemilik atas satu petak kebun Kelapa Sawit diatas sebidang tanah Ijin Hak Guna Usaha nomor 5/Pulo Krut dengan luas 8.604,8 Ha (delapan ribu enam ratus empat koma delapan hektar) yang terletak di Desa Pulo Krut Kecamatan Aloe bilie, kabupaten Nagan raya (dahulu Aceh Barat), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1994 atas nama PT GELORA SAWITA MAKMUR;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun tersebut PENGUGAT sebagai pihak Pengelola memberikan kompensasi kepada TERGUGAT sebesar Rp. 13,800,000,000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap pertama Rp 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah) telah dibayarkan kepada TERGUGAT pada saat perjanjian di tanda tangani (Bukti P-2);Sedangkan sisanya Rp. 13,400,000,000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) akan dibayarkan setiap bulanya tanggal 15 Lima belas berdasarkan jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan kebun, PENGUGAT berkewajiban membayar tunggakan gaji seluruh pekerja yang belum terselesaikan sebelum perjanjian dibuat, kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh PENGUGAT dengan membayar seluruh gaji pekerja;
5. Bahwa pada saat PENGUGAT selaku Pengelola kebun mulai melaksanakan operasional pemetikan buah sawit di lahan milik TERGUGAT, oleh Pemerintah Daerah beserta Kepolisian melarang PENGUGAT untuk melakukan Operasional pengam bilan buah sawit di lahan milik TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas terjadinya pelanggaran oleh pemerintah Daerah dan kepolisian tersebut PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa PENGUGAT tidak bisa melakukan pemetikan buah dan melaksanakan kegiatan lainnya di lahan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kemudian PENGUGAT menjumpai TERGUGAT dengan maksud ingin membatalkan Perjanjian tersebut, kemudian TERGUGAT mengatakan berjanji akan mengurus Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) agar PENGUGAT bisa melakukan pemetikan buah sawit dan operasional lainnya dengan sayarat PENGUGAT memberikan tambahan biaya sebesar Rp. 600,000,000,- (enam ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT, lalu PENGUGAT memenuhi syarat tersebut dengan melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 600,000,000,- (enam ratus juta rupiah) ke rekening TERGUGAT (Bukti P-3)
7. Bahwa sebelum terjadinya perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT kebun milik TERGUGAT terbengkalai dan tak ter urus dikarenakan terjadinya penunggakan gaji pekerja, kemudian di kebun milik TERGUGAT tersebut sering terjadi pencurian buah sawit serta terjadinya pembakaran kebun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. atas permasalahan tersebut, setelah terjadinya Perjanjian TERGUGAT HO Hariati selaku Direktur PT. GELORA SAWITA MAKMUR, meminta bantuan kepada PENGUGAT agar melakukan upaya penjagaan kebun dan menyelamatkan asset berupa kendraan alat berat milik TERGUGAT serta melakukan pemadaman api dari pembakaran kebun yang terjadi berulang kali, sembari menunggu pengurusan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) di urus oleh TERGUGAT, lalu PENGUGAT melaksanakan permintaan tersebut dengan mempekerjakan pegawai keamanan dan dibantu aparat keamanan serta mendatangkan pekerja dan mengadakan alat-alat untuk pemadaman api dengan biaya yang ditanggung sementara oleh PENGUGAT;
8. Bahwa setelah menunggu hampir 1,5 (satu koma lima) tahun lamanya pengurusan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) oleh TERGUGAT ternyata izin tersebut tidak kunjung terbit atau tidak di urus oleh TERGUGAT serta tanpa sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT mengalihkan secara sepihak pengelolaan kebun tersebut kepada pihak lain;
9. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2018 setelah PENGUGAT mengetahui TERGUGAT telah mengalihkan pengelolaan kebun pada pihak lain, maka PENGUGAT menyurati serta membuat perincian biaya-biaya keseluruhan yang telah PENGUGAT keluarkan selama terjadinya Perjanjian dan biaya

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan kebun milik TERGUGAT untuk diganti rugi oleh TERGUGAT, akan tetapi tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT (bukti P- 4)

10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukakn ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak mengurus Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sehingga PENGGUGAT tidak bisa mengambil buah sawit di kebun milik TERGUGAT sesuai perjanjian yang seharusnya berahir Januari 2019, sementara PENGGUGAT telah membayar biaya kompensasi 1 (satu) Milyar Rupiah kepada TERGUGAT serta TERGUGAT tidak membayar biaya ganti kerugian PENGGUGAT dalam melakukan pemeliharaan kebun dan penyelamatan asset milik TERGUGAT , sehingga wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian materil bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 2.504.000.000,- (dua milyar limaratus empat juta rupiah);
 11. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya agar menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
 12. Bahwa, berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha TERGUGAT mengalihkan harta kekayaanya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu petak kebun Kelapa Sawit diatas sebidang tanah Ijin Hak Guna Usaha nomor 5/Pulo Krut dengan luas 8.604,8 Ha (delapan ribu enam ratus empat koma delapan hektar) yang terletak di Desa Pulo Krut Kecamatan Aloe bilie, kabupaten Nagan raya, milik TERGUGAT;
 13. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;
 14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini yang telah ber kekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya agar berkenan untuk memutuskan

:



DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang PENGUGAT ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu petak kebun Kelapa Sawit diatas sebidang tanah Ijin Hak Guna Usaha nomor 5/Pulo Krut dengan luas 8.604,8 Ha (delapan ribu enam ratus empat koma delapan) Hektar yang terletak di Desa Pulo Krut Kecamatan Aloe bilie, kabupaten Nagan raya, milik TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kerugian materil PENGUGAT sebesar Rp. 2.504.000.000,- (dua milyar lima ratus empat juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Membebakan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nagan Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edo Juniansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara nyata dan dengan tegas kebenarannya.

GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBELLE*)

a. Gugatan Diajukan Kepada Pengadilan yang Tidak Pernah Ada

Bahwa dalam kepala gugatan Penggugat menyebutkan “Kepada Yth: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya” serta dalam permohonannya pada halaman 4 (empat) Gugatan Penggugat juga menyebutkan “.... Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya”. Bahwa penyebutan Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya menyebabkan gugatan mengandung cacat formil sebab gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak pernah ada.

Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri se-Indonesia tidak pernah disebutkan ada nama Pengadilan Negeri Nagan Raya. Bahwa di Kabupaten Nagan Raya telah terbentuk satu Pengadilan Negeri yang bernama Pengadilan Negeri Suka Makmue yang diresmikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri se-Indonesia.

Bahwa langkah Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Nagan Raya menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan sehingga gugatan menjadi cacat formil.

b. Identitas Tergugat Salah

Bahwa dalam gugatannya halaman pertama penggugat menyatakan menggugat “PT. Gelora Sawita Makmur, diwakili oleh Ho Hariaty, lahir Jakarta 12 November 1972, warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta (direktur PT. Gelora Sawita Makmur) beralamat di Jl. Daan Mongot III/K/11, RT007, RW004 Kelurahan Jalembur, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat”.

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 disebutkan bahwa PT. Gelora Sawita Makmur tersebut berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat tepatnya di Jalan Mangga

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Raya Blok F-1 nomor 1. Bahwa alamat di Jalan Daan Mongot III/K/11, RT007, RW004 Kelurahan Jalembar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat merupakan alamat pribadi ibu Ho Hariaty (Direktur PT. Gelora Sawita Makmur), bukan alamat resmi kantor PT. Gelora Sawita Makmur, sehingga Penggugat salah alamat. Hal tersebut juga berdampak pada tidak diterimanya panggilan sidang dan surat gugatan oleh Tergugat secara langsung, ini sangat merugikan bagi

Tergugat. Tergugat baru mengetahui adanya gugatan terhadap dirinya pada saat tidak sengaja melihat SIPP Pengadilan Negeri Suka Makmue dimana nama Tergugat disebutkan. Jikalau seandainya Tergugat tidak mengetahui dan tidak menghadiri sidang ini karena tidak tahu tentu Penggugat dengan mudahnya memenangkan gugatan aquo secara Verstek, ini tentu sangat merugikan Tergugat.

Bahwa unsur Direktur dan Perseroan adalah 2 (dua) entitas yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi). Bahwa kemudian dalam pasal 1 ayat 5 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan *"direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"*.

Bahwa kemudian seorang direktur perseroan juga tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan.

Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan MA No.047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang mana dalam putusannya telah tersimpul suatu kaidah hukum seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya. Oleh karena itu perseroan memikul tanggungjawab (*aansprakelijkheid*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa struktur gugatan sebagaimana disebutkan dalam *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak; alasan-alasan gugatan; dan tuntutan. Bahwa identitas para pihak

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan syarat formil sebuah gugatan. Bahwa yang dimaksud dengan identitas adalah nama dan tempat tinggal (alamat). Bahwa syarat formil suatu gugatan berkaitan dengan aspek formalitas sedangkan syarat materil berkaitan dengan isi gugatan.

c. Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Bahwa dalam petitum gugatannya nomor 5 (lima) Penggugat memohonkan *"Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kerugian materil PENGGUGAT sebesar Rp.2.504.000.000,- (dua milyar lima ratus empat juta rupiah)"*. Bahwa kerugian materil PENGGUGAT sebesar Rp.2.504.000.000,- (dua milyar lima ratus empat juta rupiah) tidak pernah dijelaskan dan dibahas alasan-alasan yang menjadi dasar atau alasan hukum oleh Penggugat dalam dalil Posita gugatannya untuk menuntut dan menjadikan sebagai salah satu pokok tuntutan dalam petitum gugatannya;

Bahwa dalam dalil posita gugatannya angka 3 (tiga) Pengugat hanya menjelaskan jika Penggugat telah membayarkan uang sebagai uang tahap pertama yaitu sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat pada saat perjanjian itu ditanda tangani;

Bahwa selanjutnya dalam dalil posita gugatannya angka 6 (enam) Penggugat juga menjelaskan *"...PENGGUGAT memberikan tambahan biaya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT ..."*;

Bahwa jika merujuk kepada dalil Posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) maka Penggugat hanya mengeluarkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dengan perincian Rp.400.000.000,-(Empat Ratus Juta Rupiah) merupakan uang yang diberikan Pihak Kedua (Penggugat) pada saat akta ditandatangani dan Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) beberapa waktu setelah akta perjanjian itu ditandatangani;

Bahwa ini merupakan sesuatu hal yang kontradiktif antara apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitumnya dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997 Tanggal 8 Maret 1999 mengatakan bahwa *"suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum dalam gugatan"*. Sehingga oleh karena tidak dijelaskan dalam posita gugatannya tentang apa yang menjadi timbulnya petitum maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka menjadi alasan hukum yang kuat dan tepat oleh karenanya Tergugat



mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan meydangkan perkara ini untuk dapat MENOLAK GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya, atau MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah Tergugat paparkan dalam uraian Eksepsi tersebut diatas, sepanjang relevan dan mendukung dalil jawaban pokok perkara (*Verweer ten principale*), dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara *a quo*.

Berikut tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil pokok perkara/gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah mengadakan perjanjian pengelolaan kebun yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Notaris Linggo Darsono, S.H. di Jakarta.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin angka 3 (tiga), Penggugat mengutip isi Pasal 1 Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 dimana Penggugat (Pihak Kedua dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun) memberikan kompensasi kepada Tergugat (Pihak Pertama dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun) sebesar Rp.13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang diatur dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- Tahap Pertama Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah dibayarkan kepada Tergugat pada saat perjanjian ditandatangani;
- sedangkan sisanya Rp.13.400.000.000,-(tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) akan dibayarkan setiap bulannya tanggal 15 (lima belas) berdasarkan jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Bahwa sisa uang kompensasi sebesar Rp.13.400.000.000,-(tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) yang dijanjikan akan dibayarkan setiap bulannya tanggal 15 (lima belas) tidak pernah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam isi Pasal 1 Perjanjian Pengelolaan Kebun sehingga bisa dikatakan bahwa Pasal 1 Perjanjian Pengelolaan Kebun tersebut telah dilanggar sendiri oleh penggugat;

2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin nomor 4 (empat) adalah sebuah kebohongan belaka dimana dalam Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 menyatakan bahwa "*tunggakan pembayaran gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan sebelum*



perjanjian ini, dipikul dan dibayar oleh pihak kedua (penggugat)". Bahwa kemudian pada preambule atau pembukaan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat pada notaris Linggo Darsono, S.H. halaman 5 paragraf terakhir dan halaman 6 paragraf awal dijelaskan "bahwa pihak kedua (penggugat) telah mengetahui dengan benar keadaan kebun tersebut pada hari ini, termasuk adanya tunggakan pembayaran gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan yaitu sejumlah lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) orang sehingga pihak kedua berkewajiban untuk membayar tunggakan pembayaran gaji pekerja kebun tersebut sampai lunas dan oleh karena itu pihak kedua (penggugat) membebaskan pihak pertama (tergugat) hal-hal yang berkenaan dengan kebun tersebut". Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 tersebut jelas sekali disebutkan bahwa pembayaran tunggakan gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan merupakan kewajiban hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 serta Penggugat telah mengetahui dengan jelas dan terang tentang keadaan kebun pada saat dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 tersebut. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 dengan cara tidak membayarkan tunggakan pembayaran gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan tersebut, sehingga Penggugat telah melanggar isi Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 dengan tidak menjalankan apa yang diperintakkannya atau yang menjadi kewajibanya;

3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita gugatannya poin angka 5 (lima) adalah benar adanya jika tergugat belum memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), namun hal tersebut telah diketahui juga oleh Penggugat pada saat Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana bunyi kalimat yang tertuang dalam preambule/pembukaan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 halaman 5 (lima) yang menyebutkan "*bahwa pihak kedua telah mengetahui dengan benar keadaan kebun tersebut pada hari ini*". Bahwa poin itu sengaja dibuat agar dikemudian hari pihak Penggugat tidak berkilah, pura-pura lupa atau pura-pura merasa tertipu, maka oleh karena Penggugat telah pernah dijelaskan

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



pada saat sebelum membuat perjanjian tentang kondisi kebun, dan pada saat itu pihak Penggugat tidak mempermasalahkannya dan tetap ikut menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 tersebut, maka secara sadar Penggugat telah menundukan diri terhadap isi perjanjian tersebut. Bahwa dalam surat nomor 011/FL-DR/HO/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Raja Marga (Penggugat) kepada PT. Gelora Sawita Makmur (Tergugat) menjelaskan jika sebelum surat-surat perizinan IUPB di proses di Propinsi siap, pihak PT. Raja Marga (Penggugat) mencari solusi dengan cara mencari dukungan dari Kapolda agar usaha bisa tetap berjalan dan berjanji akan memberikan kompensasi kepada pihak PT. Gelora Sawita Makmur (Tergugat) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) per bulan sampai surat izin resmi IUPB Propinsi terbit. Bahwa surat ini membuktikan jika Penggugat sadar dan tahu betul tentang kondisi kebun tersebut dan Penggugat juga tahu jika izin tersebut telah diurus oleh Tergugat tetapi kemudian beralih kewenangan pengurusan setelah adanya Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016. Bahwa jauh-jauh hari sebelum ada perjanjian dengan Penggugat, Tergugat telah terlebih dahulu mengurus perpanjangan izin-izin yang ada, termasuk Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Aceh di Banda Aceh tanggal 21 Januari 2016. Jadi izin tersebut memang telah diurus, namun sampai saat ini izin tersebut belum keluar. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 tidak disebutkan jika Tergugat mempunyai tugas atau kewajiban untuk mengurus Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) akan tetapi dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 Pasal 6 menyebutkan bahwa *"pihak kedua wajib mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku khusus dalam bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit"* ini berarti Penggugat dalam mengelola kebun juga harus mengikuti semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus dalam bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit tentu saja termasuk mengurus izin-izin karena hal tersebut diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat nomor 6 (enam) adalah sebuah kebohongan, sesat dan memutarbalikkan fakta. Bahwa Tergugat tidak pernah berjanji dan meminta uang tambahan untuk mengurus Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B). Bahwa dalil tuduhan Penggugat yang telah



membayar uang sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk membayar pengurusan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah uang sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah untuk cicilan pembayaran pajak, bukan untuk mengurus Izin Usaha Perkebunan Budidaya seperti yang didalilkan Penggugat. Bahkan dikwitansi dari Tergugat yang telah dikirimkan kepada Penggugatpun juga telah jelas dituliskan dan disebutkan jika uang Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran pajak. Sehingga Penggugat telah berbohong dihadapan majelis hakim dengan mendalilkan sesuatu hal yang dia sendiri mengetahui itu tidak benar, seolah-olah itu benar guna meraih simpati majelis hakim.

5. Bahwa apa yang diuraikan dan didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin angka 7 (tujuh) adalah tidak tepat, karena berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 telah diuraikan secara jelas bahwa persoalan perawatan kebun, pencurian buah, penanganan kebakaran, pembayaran gaji pekerja memang merupakan kewajiban dari pihak Penggugat sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 jadi bukanlah permintaan khusus Tergugat kepada Penggugat. Bahwa jika Penggugat ada melaksanakan semua itu, maka hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban Penggugat berdasarkan kesepakatan/perjanjian pengelolaan kebun sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016, namun kenyataannya persoalan-persoalan yang menjadi kewajiban Penggugat tersebut tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Penggugat sendiri;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada posita angka 8 (delapan) gugatannya adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah menjanjikan akan melakukan pengurusan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada Penggugat dan hal ini memang tidak ada diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016. Bahwa Faktanya jauh sebelum adanya Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 Tergugat telah terlebih dahulu mengurus perpanjangan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Aceh di Banda Aceh. Bahwa kondisi ini sebenarnya juga telah diketahui oleh Penggugat dimana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam preambule/pembukaan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 halaman 5 (lima) yang menyebutkan *"bahwa pihak kedua telah mengetahui dengan benar keadaan kebun tersebut pada hari ini"*. Bahwa dalam surat nomor 011/FL-DR/HO/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT Raja Marga (Penggugat) kepada PT. Gelora Sawita Makmur (Tergugat) menjelaskan jika sebelum suarat-surat perizinan IUPB di proses di Propinsi siap pihak PT Raja Marga (Penggugat) mencari solusi dengan cara mencari dukungan Kapolda agar usaha bisa berjalan dan berjanji akan memberikan kompensasi kepada PT Gelora Sawita Makmur (Tergugat) Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) per bulan sampai surat izin resmi IUPB Propinsi terbit. Bahwa surat ini membuktikan bahwa Penggugat sadar dan tahu betul tentang kondisi kebun tersebut dan Penggugat juga tahu jika izin-izin tersebut telah diurus oleh Tergugat tetapi kemudian beralih kewenangan pengurusan setelah adanya Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada posita gugatannya angka 9 (sembilan) adalah hal yang keliru dan mengada-ada karena semua pengeluaran penggugat untuk pengelolaan kebun tergugat adalah merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang telah Penggugat ketahui dan setuju serta ikut menandatangani. Bahwa dalam Pasal 8 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016 jelas menyebutkan bahwa menyebutkan *"bila pihak kedua tidak memenuhi salah satu kewajibannya dalam akta ini, maka uang konpensasi yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali"*;
8. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin angka 10 (sepuluh) adalah tuduhan yang mengada-ngada, jelas-jelas Penggugat yang tidak melaksanakan seluruh isi perjanjian pengelolaan kebun tersebut, kok malah Tergugat yang dituduh melanggar perjanjian. Mengenai pengurusan izin telah Tergugat sampaikan seperti pada poin-poin sebelumnya diatas, jika itu tidak menjadi kewajiban Tergugat, dan hal itu juga tidak ada diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 jika pengurusan izin usaha perkebunan (IUP-B) adalah merupakan kewajiban Tergugat, Jadi bagaimana bisa dikatakan

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat telah melakukan wanprestasi, toh diperjanjikan juga tidak. Yang ada penggugat yang tidak melaksanakan seluruh isi perjanjian pengelolaan kebun tersebut, dan yang patut diduga melakukan perbuatan wanprestasi atas Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 pada notaris Linggo Darsono, S.H adalah penggugat sendiri. Bahwa pengeluaran-pengeluaran biaya yang penggugat keluarkan selama mengelola kebun tersebut adalah memang merupakan bagian dari implementasi kewajiban penggugat dalam kontrak, mana mungkin dalam bekerja tidak mengeluarkan biaya, namun hal tersebut jika terjadi pemutusan perjanjian, biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat tidak bisa dimintakan kembali, ini telah di jelaskan dalam kontrak Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 di notaris Linggo Darsono, S.H pada pasal 8 menyebutkan *"perjanjian pengelolaan kebun ini menjadi berakhir bila mana pihak kedua tidak memenuhi salah satu kewajibannya dalam akta ini, maka uang kompensasi yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali dan tetap menjadi haknya pihak pertama"* jadi pengeluaran biaya dari penggugat tersebut tidak bisa dimintakan kembali;

9. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat dalam posita gugatannya poin angka 11 (sebelas) adalah sebuah kekeliruan yang sangat nyata dan jelas. Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri se-Indonesia tidak pernah disebutkan Pengadilan Negeri Nagan Raya. Bahwa di Kabupaten Nagan Raya memang telah terbentuk satu pengadilan negeri, namun bukan Pengadilan Negeri Nagan Raya namanya tetapi Pengadilan Negeri Suka Makmue yang diresmikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri se-Indonesia, jadi tindakan Penggugat yang memasukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Nagan Raya dikategorikan salah alamat;

10. Bahwa pada poin angka 12 (dua belas) posita gugatan Penggugat yang meminta diletakannya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah HGU Tergugat adalah permintaan yang mengada-ada dan tampak seperti permohonan yang coba-coba saja. Bahwa didalam hukum acara perdata dan praktek dikenal ada banyak jenis sita, namun secara umum hanya dikenal dua jenis:

a. sita terhadap harta benda milik tergugat (***Conservatoir Beslag***)



sita ini dilakukan terhadap harta benda milik debitor. kata conservatoir sendiri berasal dari conserveren yang berarti menyimpan, dan conservatoir beslag menyimpan hak seseorang. maksud sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat.

Bahwa perihal sita *Conservatoir Beslag* ini diatur dalam pasal 227 (1) HIR, yang mempunyai ketentuan:

1. harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
2. barang sitaan itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
3. permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
4. permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
5. sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;

Bahwa kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa "*Conservatoir Beslag yang diadakan yang bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan*".

b. sita terhadap harta benda milik penggugat/pemohon sendiri.

sita ini adalah sita terhadap harta benda milik penggugat/pemohon sendiri yang ada dalam kekuasaan orang lain (termohon/tergugat). sita ini bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon. sita ini dibagi dalam dua bagian, yaitu sita **revindicatoir** (pasal 226 HIR/ 260 RBg) dan **sita marital** (pasal 823-823j Rv). Revindicatoir berarti mendapatkan, dan kata sita revindicatoir mengandung pengertian menyita untuk mendapatkan kembali (barang yang memang miliknya). pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan sita ini adalah:

1. untuk permohonan sita revindicatoir:
 - a) pemilik benda bergerak yang barangnya berada di tangan orang lain;
 - b) pemegang hak reklame;
2. untuk pemohon sita conservatoir adalah kreditor.
3. untuk pemohon sita marital adalah istri.



Bahwa atas urain diatas, muncul pertanyaan tentang apakah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam perkara aquo? Apakah benar Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat? Kemudian apakah benar ada indikasi jika nanti Penggugat memenangkan gugatan ini tanah HGU Tergugat akan di jual atau digelapkan secara diam-diam oleh Tergugat? Itu semua perlu dibuktikan atau setidaknya-tidaknya didalilkan terlebih dahulu tidak serta merta minta sita jaminan. Jika syarat-syarat permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka sama artinya permohonan sita jaminan dari Pengugat ini hanyalah main-main semata, sehingga terkesan Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan, maka oleh karena itu sangat tepat jika Majelis Hakim menolak permintaan Penggugat tersebut;

11. Bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat pada posita gugatannya angka 13 (tiga belas) mengenai putusan serta merta maka haruslah merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*iut voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dimana disebutkan hakim harus hati-hati betul dalam mempertimbangkan masalah ini jangan sampai salah mengambil keputusan hingga mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, malahan majelis hakim dimintakan untuk berkonsultasi ke pengadilan yang lebih tinggi sebelum memutuskan mengabulkan permintaan ini. Maka oleh karena itu kami menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim mengenai persoalan ini dan berharap agar Majelis Hakim dapat menolak permintaan ini karena belum jelas status hokum Penggugat dalam perkara ini;
12. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) dan petitum angka 6 (enam) yang meminta uang dwangsom di terapkan dalam putusan perkara aquo adalah sebuah kekeliruan, Bahwa mengenai uang paksa (*Dwangsom*) diatur pasal 606a Rv yang berbunyi "**sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa**".

Bahwa selain bunyi undang-undang tersebut diatas, kita dapat juga melihat kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penerapan dwangsom yaitu: "**Penerapan lembaga dwangsom tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam**



mana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan uantuk membayar uang”.

Bahwa dari dasar hukum dan yurisprudensi tersebut diatas pulalah apa yang dimintakan oleh Penggugat ini tentang uang paksa (*dwangsom*) tidaklah berdasarkan hukum, maka sudah sepatasnya permintaan tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas. Maka, seluruh petitum yang diajukan PENGUGAT patut dan berlasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Jawaban Konvensi tersebut diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Integral) dengan dalil-dalil dalam bagian gugatan Rekonvensi *a quo*;
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2016 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ada membuat Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 dihadapan Notaris LINGO DARSONO SH di Jakarta;
4. Bahwa didalam isi perjanjian tersebut dimuat segala hak dan kewajiban para pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh keduanya, namun ketika perjanjian ini berjalan pihak Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan isi perjanjian tersebut;
5. Bahwa adapun kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan pelaksanaan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat pada Notaris LINGO DARSONO SH adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan pembayaran uang konpensasi setiap bulannya sesuai dengan isi Pasal 1 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan pemeliharaan kebun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan isi Pasal 5 dan Pasal 6 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016.
- c. Pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan pembayaran gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan sebelum perjanjian ini dibuat sesuai dengan isi Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016.
6. Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris LINGO DARSONO SH dilaksanakan, Tergugat Rekonvensi semestinya harus membayar uang kompensasi atas pengelolaan kebun oleh Tergugat Rekonvensi atau selama Tergugat Rekonvensi mengelola kebun tersebut dimana Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan keuntungan dari padanya sesuai dengan isi Pasal 1 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016. Seharusnya Tergugat Rekonvensi harus membayar sisa uang kompensasi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.13.400.000.000,-(tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
7. Bahwa pada saat Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris LINGO DARSONO SH ini berjalan, didalam kebun milik Penggugat Rekonvensi tepatnya di Afdeling 3 dan Afdeling 4 telah terjadi kebakaran lahan dan Tergugat Rekonvensi selaku pengelola kebun tidak bersikap aktif dalam memadamkan api dan cenderung abai akan hal tersebut. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah bertentangan dengan isi Pasal 5 dan Pasal 6 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016. Bahwa kebakaran yang terjadi didalam kebun milik Penggugat Rekonvensi tepatnya di Afdeling 3 dan Afdeling 4 selama dalam pengelolaan Tergugat Rekonvensi telah membawa dampak kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa pada saat Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris LINGO DARSONO SH ini berjalan Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan pembayaran gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan sebelum perjanjian ini dipikul dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bunyi Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016. Bahwa hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga tentu saja menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



Rekonvensi, karena para pekerja yang dulunya bekerja untuk Penggugat Rekonvensi menjadi marah kepada Penggugat Rekonvensi, karena tidak memerhatikan nasib mereka. Padahal tugas membayar gaji karyawan tersebut adalah tugas Tergugat Rekonvensi sesuai perjanjian, namun tetap saja Penggugat Rekonvensi yang mereka salahkan, maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian tersebut;

9. Bahwa disamping tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh perjanjian pengelolaan kebun tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga melakukan perbuatan yang diluar wewenangnya yakni membawa dan menguasai barang milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin yakni:

- a. Satu unit alat berat Komatsu Bulldozer yang dibeli tahun 2008 oleh PT. Gelora Sawita Makmur seharga USD 143.000,00 Dollar Amerika atau sekitar Rp.1.339.338.000,-(satu miliar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- b. Satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC-7, S/N:C76666, 143 HP/1950 RPM, Komatsu Diesel Engine SAA6D102E-2, Alternator 35A 24V, Auto Decel Batteries 100 Ah/2 x 12 V, Cabin Hearview mirror RH, Counterweight, Dry type air cleaner, double element, Fuel retil pump, Std Boom 5700 MM, Std Arm 2900 MM Strengthenod, Engine overheat prevention system, Fan guard structure Bucket Std 0.93 M3 SAE, Hydraulic track adjusters feach sidel, Monitor panel, PPC hydraulic control system, starting motor 4,5 KW/24 V x 1, Suction fan, track gunding guard, center section, track roller: PC200-7 7 each side, track shoe: 800 MM triple grousher shoe, working linght 2 (bloom and RH), working mode selection system, AM/FH radio, Cap & Overall, general tool kit, spare parts for firat service, parts book operation & maintenance manual tahun beli 2008 oleh PT. Gelora Sawita Makmur seharga USD 109.230,00 Dollar Amerika atau sekitar Rp.1.021.518.960,-(satu miliar dua puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai tanpa hak barang milik Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian secara nyata bagi Penggugat Rekonvensi. Jika kedua alat tersebut dimanfaatkan dan disewakan maka seharusnya pihak Penggugat Rekonvensi akan menikmati keuntungan sebesar Rp.1.382.000.000,-(satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah). Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak milik Penggugat Rekonvensi telah juga dilaporkan pada Kepolisian Daerah Aceh dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor Nomor: BL/29/II/YAN,2,5/2019/SPKT;

10. Bahwa seluruh perbuatan yang telah Tergugat Rekonvensi lakukan baik menyangkut tidak dilaksanakannya seluruh isi Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris LINGO DARSONO SH maupun perbuatan terlarang lainnya di luar perjanjian pengelolaan kebun seperti yang Penggugat Rekonvensi dalilkan pada poin diatas adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa akibat kerugian kepada diri Penggugat Rekonvensi maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang telah diderita Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian yang diderita akibat tidak dibayarkannya biaya kompensasi sesuai dengan isi Pasal 1 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris LINGO DARSONO SH sebesar Rp.13.400.000.000,-(tiga belas miliar empat ratus juta rupiah).
 - b) Kerugian yang diderita akibat tidak melaksanakan pemeliharaan kebun dengan sebaik-baiknya sehingga membuat kebun tersebut terbakar sesuai dengan isi Pasal 5 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris LINGO DARSONO SH sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
 - c) Kerugian yang diderita akibat tidak melaksanakan pembayaran gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan sebelum perjanjian ini dibuat sesuai dengan isi Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris LINGO DARSONO SH sebesar Rp. 1.357.860.350,-(satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - d) Kerugian yang diderita akibat menguasai tanpa hak barang milik Penggugat Rekonvensi 2 (dua) unit alat berat yang sampai saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Rekonvensi mengelola kebun sebesar Rp.3.742.856.960,-(tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total nilai kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Rp.19.000.717.310,-(sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

12. Bahwa disamping kerugian materil itu juga Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian imaterial akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang terus mengusik dan menghancurkan perkebunan milik Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imaterial Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bilamana **gugatan yang diajukan PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi sama sekali tidak ada dasar hukumnya**. Karenanya, **semua permohonan yang dimohonkan dalam petitum patut dan beralasan hukum untuk ditolak/dikesampingkan**. Untuk itu, perkenankanlah TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian pengelolaan kebun nomor 6 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dihadapan notaris Linggo Darsono, S.H;



3. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi;
4. Menyatakan perjanjian pengelolaan kebun nomor 6 tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dihadapan notaris Linggo Darsono, S.H. telah berakhir demi hukum sejak TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi melanggar isi perjanjian tersebut;
5. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi untuk membayar untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil :

- a. Kerugian yang diderita akibat tidak dibayarkannya biaya kompensasi yang seharusnya didapat Penggugat Rekonvensi sesuai dengan isi Pasal 1 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun sebesar Rp.13.400.000.000,-(*tiga belas miliar empat ratus juta rupiah*).
- b. Kerugian yang diderita akibat tidak melaksanakan pemeliharaan kebun dengan sebaik-baiknya sehingga membuat kebun tersebut terbakar sesuai dengan isi Pasal 5 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun sebesar Rp.500.000.000,-(*lima ratus juta rupiah*).
- c. Kerugian yang diderita akibat tidak melaksanakan pembayaran gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan sebelum perjanjian ini dibuat sesuai dengan isi Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun sebesar Rp.1.357.860.350,-(*satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- d. Kerugian yang diderita akibat menguasai tanpa hak barang milik Penggugat Rekonvensi 2 (dua) unit alat berat yang sampai saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Rekonvensi mengelola kebun sebesar Rp.3.742.856.960,-(*tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*).

Jumlah **Rp.19.000.717.310,-**(*sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).

b. Kerugian Immateril

Sebesar **Rp.1.000.000.000,-**(*satu milyar rupiah*)



Total kerugian materil dan immaterial sebesar Rp.20.000.717.310,-

(Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

6. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menyidangkan perkara aquo berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya demikian pula Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor: 6 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Linggo Darsono pada tanggal 9 Desember 2016;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Wiliam Tan kepada PT. Gelora Sawita Makmur pada tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Wiliam Tan kepada PT. Gelora Sawita Makmur pada tanggal 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat dari PT. Raja Marga kepada PT. Gelora Sawita Makmur pada tanggal 25 Agustus 2018;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Kuasa dari Sudigo kepada Said Mustajab, S.Sos pada tanggal 25 Maret 2017, perihal penarikan peralatan dan inventaris kebun milik PT. Gelora Sawita Makmur ke PT. Raja Marga;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Kuasa dari Ho Hariaty kepada Sudigo pada tanggal 24 Maret 2017, perihal untuk menjual seluruh peralatan – peralatan atau inventaris kebun milik PT. Gelora Sawita Makmur;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 sesuai dengan tindasan serta bukti P-4 dan P-6 tidak ada aslinya;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Said Mustajab Bin H. Habib Amri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Raja Marga selaku Humas kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan Saksi juga diperbantukan selaku humas di PT. Gelora Sawita Makmur;
 - Bahwa Saksi selama bekerja di PT. Raja Marga dan PT. Gelora Sawita Makmur juga menerima gaji;
 - Bahwa setahu Saksi antara PT. Raja Marga dan PT. Gelora Sawita Makmur ada membuat perjanjian Pengelolaan Kebun dimana PT Raja Marga selaku pihak yang mengelola kebun dan PT. Gelora Sawita Makmur selaku pemilik kebun sawit;
 - Bahwa letak Perkebunan kelapa sawit PT. Gelora Sawita Makmur di daerah Desa Kuta Kring dan Desa Pulo Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya perjanjian pengelolaan kebun antara PT. Raja Marga dan PT. Gelora Sawita Makmur;
 - Bahwa setahu Saksi isi perjanjian pengelolaan kebun tersebut adalah berisi tentang PT. Raja Marga bersedia membayarkan semua gaji karyawan PT. Gelora Sawita Makmur yang puluhan tahun sudah menunggak dengan total pembayaran sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), kemudian PT. Raja Marga dapat memanen sawit diperkebunan milik PT. Gelora Sawita Makmur selama 2 (dua) tahun dan Mentransfer uang ke PT. Gelora Sawita Makmur;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembuatan perjanjian tersebut dan Saksi tidak pernah melihat surat Perjanjian pengelolaan kebun tersebut antara pihak PT. Raja Marga dan PT. Gelora Sawita Makmur;
 - Bahwa setahu saksi selama Saksi bekerja di PT. Raja Marga Saksi melihat PT. Raja Marga tidak dapat menikmati hasil kebun dikarenakan PT. Gelora Sawita Makmur tidak memiliki ijin usaha perkebunan budidaya (IUP-B);
 - Bahwa setahu saksi PT. Raja Marga sebelum melakukan perjanjian pengelolaan kebun tersebut sudah melakukan survey terhadap kebun milik PT. Gelora Sawita Makmur;
 - Bahwa setahu Saksi pihak PT. Raja Marga ada meminta pihak PT. Gelora Sawita Makmur untuk membuat Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB) akan tetapi sampai sekarang PT. Gelora Sawita Makmur tidak memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perkebunan budidaya (IUP-B), sehingga PT. Raja Marga belum pernah memanen hasil buah kelapa sawit, dikarenakan terhambat dengan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan PT. Raja Marga ketika akan memanen dicegah oleh masyarakat dan pihak Kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi gaji karyawan PT Gelora Sawita Makmur yang sudah menunggak belum ada dibayarkan oleh PT. Raja Marga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. Raja Marga akan tetapi sudah ada didalam gugatan;
- Bahwa setahu Saksi didalam kontrak Perjanjian Pengelolaan Kebun tersebut tidak ada disebutkan bahwa Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) merupakan wewenang dari PT. Gelora Sawita Makmur akan tetapi wewenang tersebut merupakan wewenang dari PT. Gelora Sawita Makmur sesuai dengan prosedur;
- Bahwa ada sekitar 1 (satu) miliar uang yang sudah dikeluarkan oleh PT. Raja Marga cara pembayarannya dengan uang tunai, Saksi tidak tahu, untuk apa uang tersebut karena itu urusan pimpinan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Hak Guna Usaha milik PT. Gelora Sawita Makmur dan yang memperlihatkan surat tersebut kepada saksi adalah Direktur PT. Gelora Sawita Makmur dengan Luas Hak Guna Usaha PT. Gelora Sawita Makmur lebih kurang 8000 (delapan ribu) hektar;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan setelah kontrak terjadi kemudian kami melakukan pengecekan ke kantor Gubernur dan ternyata PT. Gelora Sawita Makmur belum ada Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kemudian kami PT. Raja Marga menyurati PT. Gelora Sawita Makmur untuk dikembalikannya uang dan agar segera dilakukan pengurusan IUP-B akan tetapi PT. Gelora Sawita Makmur tidak membalas surat tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan surat kuasa penarikan alat berat eskavator, dari saudara sudigo yang memberikan kuasa kepada Saksi dan Saksi tidak ada menerima surat kuasa yang lain;
- Bahwa didalam perjanjian satu lagi disebutkan bahwa sudigo diberikan kuasa oleh direksi untuk mengurus alat berat, saat ini alat tersebut masih pada PT. Raja Marga;
- Bahwa bapak sudigo ada diperintahkan oleh direksi untuk mengkuasakan kepada orang lain, akan tetapi mengkuasakannya kepada Saksi, berhubung Saksi dan sudigo berteman makanya sudigo mengkuasakan kepada Saksi hal tersebut terjadi pada saat pernyataan perjanjian;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak yang hadir menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Hasbullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Masalah Kontrak Kerja antara PT. Raja Marga dengan PT. Gelora Sawita Makmur, Kontrak tentang buah kelapa sawit milik PT. Raja Marga dengan PT. Gelora Sawita Makmur, Saksi mengetahui adanya kontrak dari Humas PT. Raja Marga yaitu Saksi Said Mustajab;
- Bahwa PT. Raja Marga bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang ada di dalam hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bergerak di bidang apakah PT. Gelora Sawita Makmur;
- Bahwa PT. Raja Marga memotong dan memanen buah kelapa sawit di perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur akan tidak bisa memanen karena tidak ada (Ijin Usaha Perkebunan Budidaya) IUP-B dan PT. Gelora Sawita Makmur ada permasalahan dengan masyarakat Makarti Jaya dan Pulo Kruet karena disitu ada banyak lahan masyarakat, tanah Desa;
- Bahwa Saksi berasal dari masyarakat Desa Pulo Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa di Desa Pulo Kruet ada lahan sawit milik PT. Gelora Sawita Makmur, Lahan sawit milik PT. Gelora Sawita Makmur sudah lama dan lahan tersebut siap panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara PT. Raja Marga dengan PT. Gelora Sawita Makmur;
- Bahwa ketika PT. Raja Marga akan melakukan panen buah kelapa sawit di lahan PT. Gelora Sawita Makmur, kami dari masyarakat melakukan penghentian karena ada lahan masyarakat di tempat tersebut, sedangkan sawit PT. Gelora Sawita Makmur yang ada di dalam hutan tidak terurus;
- Bahwa masyarakat tidak mengizinkan terhadap PT. Raja Marga Karena tidak ada IUPB;
- Bahwa PT. Raja Marga tidak memperlihatkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya;
- Bahwa pada tahun 2016 pernah terjadi kebakaran hutan dilokasi PT. Gelora Sawita Makmur;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat alat berat yang keluar dari kebun sawit;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi karyawan PT. Gelora Sawita Makmur sebagai pekerja Borongan, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, banyak orang kampung Saksi yang bekerja pada PT. Gelora Sawita Makmur;
- Bahwa gaji para karyawan belum dibayarkan dan Saksi tidak mengetahui sampai saat ini sudah dibayarkan atau belumnya gaji tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak yang hadir menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Raja Marga, dan Saksi kenal dengan Direktur PT. Raja Marga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. Raja Marga dan Saksi tidak pernah bekerja maupun bekerja sama di PT. Gelora Sawita Makmur
- Bahwa pada saat penanda tangan Surat Perjanjian antara PT. Raja Marga dengan PT. Gelora Sawita Makmur dihadapan Notaris Saksi hadir;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut yang saksi tahu adalah kerja sama pengelolaan Kebun Sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu dilaksanakan isi perjanjian, IUP-B tidak lengkap sehingga PT. Raja Marga tidak dapat mengelola Kebun Sawit tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak ada diberikan uang, Pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Kedua sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang memberikan uang adalah Pak Tanto Efendy melalui transfer;
- Bahwa PT. Raja Marga yang mengelola Kebun Sawit tersebut, PT. Raja Marga tersebut bergerak di bidang Pabrik Kelapa Sawit lokasi PT. Raja Marga tersebut di Kabupaten Nagan Raya, lokasi PT. Gelora Sawita Makmur tersebut di Desa Gani, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa PT. Raja Marga dengan PT. Gelora Sawita Makmur bekerja sama
- Bahwa setahu Saksi isi perjanjiannya cuma mengelola Sawit;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dibuat perjanjian tersebut, saksi hadir dalam kapasitas sebagai Saksi dari Pihak PT. Raja Marga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tanto Efendi selaku Direktur PT. Raja Marga;
- Bahwa yang hadir pada saat dibuat perjanjian tersebut adalah Saksi sendiri, Sudigo, Dari PT. Raja Marga yang hadir adalah Tanto Efendi, yang hadir dari PT. Gelora Sawita Makmur adalah Ibu HO Hariaty, dari Pihak Notaris hadir

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak ingat nama Notarisnya, pada waktu itu lokasi penandatanganan di PT. Gelora Sawita Makmur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jangka waktu perjanjian tersebut lebih kurang untuk jangka waktu 10 tahun;
- Bahwa pada waktu dibuat perjanjian tersebut PT. Raja Marga tidak tahu tentang tidak ada IUP-B;
- Bahwa yang membuat perjanjian tersebut adalah Notaris kemudian dibacakan dihadapan Kedua belah Pihak, pada saat itu kedua belah pihak tidak ada memakai Pengacara atau Kuasanya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Lokasi kebun Sawit tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada membaca Surat perjanjian yang telah ditanda tangan, tetapi hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa pada saat penandatanganan tersebut Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian tersebut Saksi tidak ingat apakah ada paksaan karena hal tersebut sudah lama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak yang hadir menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti T – 1/PR – 1 : Fotokopi Surat Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor: 6 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Linggo Darsono pada tanggal 9 Desember 2016;
2. Bukti T – 2/PR – 2: Fotokopi Surat Kuasa pengelolaan kebun dari Ho Hariaty selaku Direktur PT. Gelora Sawita Makmur kepada PT Raja Marga pada tanggal 9 Desember 2016;
3. Bukti T – 3/PR – 3: Fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Wiliam Tan kepada PT. Gelora Sawita Makmur pada tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Bukti T – 4/PR – 4 : Fotokopi Kuitansi yang dikeluarkan oleh PT Gelora Sawita Makmur kepada PT. Raja Marga pada tanggal 30 Maret 2017 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan tujuan sebagai dana titipan pembayaran tunggakan pajak atas nama PT. Gelora Sawita Makmur;
5. Bukti T – 5/PR – 5 : Fotokopi pengiriman dokumen melalui Jasa Kurir JNE dari PT Gelora Sawita Makmur kepada PT. Raja Marga pada tanggal 27 April 2017;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6/PR – 6 : Fotokopi cetakan kode billing dari Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak tanggal 29 Maret 2017;
7. Bukti T – 7/PR – 7 : Fotokopi Surat No. 11/FL-DR/HO/VII/2017 perihal penanganan PT. Gelora Sawita Makmur yang diterbitkan oleh PT Raja Marga tertanggal 21 Juli 2017;
8. Bukti T – 8/PR – 8 : Fotokopi tanda terima berkas dari Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. Bun/BP2T/195/2016 tanggal 21 Januari 2016;
9. Bukti T – 9/PR – 9 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan oleh Notaris Linggo Darsono, SH., Nomor 42 tertanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., MM., MH.;
10. Bukti T – 10/PR – 10 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gelora Sawita Makmur Nomor 6 tanggal 4 Desember 1987 pada Notaris Nyonya Hartati Marsono, S.H.;
11. Bukti T – 11/PR – 11 : Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gelora Sawita Makmur oleh Departemen Hukum dan HAM R.I No. AHU-AH.01.10-12026 tanggal 3 Agustus 2009 dan Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Nomor 18 yang dibuat pada Notaris Herdimansyah Chaidirsyah SH, tanggal 2 Juli 2009;
12. Bukti T – 12/PR – 12 : Fotokopi Surat Laporan kebun kepada Direksi PT. Gelora Sawita Makmur oleh Mustafa Bahar selaku Conroller Kebun dan Edi Masri selaku Pengurus kebun tanggal 6 April 2017;
13. Bukti T – 13/PR – 13 : Fotokopi Surat Laporan lahan terbakar dan penyerobotan lahan milik PT. Gelora Sawita Makmur tanggal 19 September 2017 oleh Kontroller kebun PT. Gelora Sawita Makmur Bapak Mustafa Bahar kepada Pimpinan PT. Gelora Sawita Makmur;
14. Bukti T – 14/PR – 14 : Fotokopi Invoice bukti kepemilikan satu unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200LC-7 tahun beli 2008 oleh PT Gelora Sawita Makmur seharga USD 109.230,-;
15. Bukti T – 15/PR – 15 : Fotokopi Invoice bukti kepemilikan satu unit alat berat Komatsu Bulldozer yang dibeli tahun 2008 oleh PT Gelora Sawita Makmur seharga USD 143.000,-;
16. Bukti T – 16/PR – 16 : Fotokopi Surat Keterangan tanda bukti lapor No. BL/29/II/YAN.2.5/2019/SPKT yang dikeluarkan oleh SPKT Polda Aceh tanggal 4 Februari 2019;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 17/PR – 17 : Fotokopi foto alat berat milik PT. Gelora Sawita Makmur yang sekarang berada dan dikuasai secara tanpa hak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
18. Bukti T – 18/PR – 18 : Fotokopi foto lahan PT. Gelora Sawita Makmur yang terbakar pada saat kebun tersebut berada didalam pengelolaan PT. Raja Marga;
19. Bukti T – 19/PR – 19 : Fotokopi Salinan Putusan pengadilan Negeri Banda Aceh atas perkara Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2019/PN BNA atas laporan Polisi oleh PT. Raja Marga kepada ibu Ho Hariaty selaku Direktur PT. Gelora Sawita Makmur;
20. Bukti T – 20/PR – 20 : Fotokopi Surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Aceh tanggal 21 Agustus 2019;
21. Bukti T – 21/PR – 21 : Fotokopi Surat Kuasa dari Ho Hariaty kepada Sudigo tanggal 24 Maret 2017;
22. Bukti T – 22/PR – 22 : Fotokopi tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 17 Juli 2017 kepada Herman sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
23. Bukti T – 23/PR – 23 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2.944.HT.01.01.Th89 tentang persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT. Gelora Sawita Makmur;
24. Bukti T – 24/PR – 24 : Fotokopi foto pemberian tunggakan gaji mantan karyawan PT. Gelora Sawita Makmur yang dilakukan oleh pihak lain dan bukan dari PT. Raja Marga;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda Bukti T – 2/PR – 2, bertanda Bukti T – 3/PR – 3, bertanda Bukti T – 4/PR – 4, bertanda Bukti T – 5/PR – 5, bertanda Bukti T – 12/PR – 12, bertanda Bukti T – 13/PR – 13, bertanda Bukti T – 23/PR – 23, karena masing-masing tidak ditunjukkan aslinya di persidangan lalu bukti surat bertanda Bukti T – 6/PR – 6 sesuai dengan hasil print serta bukti surat bertanda Bukti T – 19 /PR – 19 sesuai dengan salinan dan bukti surat bertanda Bukti T – 17/PR – 17, bertanda Bukti T – 18/PR – 18, bertanda Bukti T – 24/PR – 24 sesuai dengan hal cetak foto;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Darmi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Raja Marga dan PT. Gelora Sawita Makmur;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Tanto Efendi dan Ho Hariaty;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Raja Marga, Saksi bekerja di PT. Raja Marga pada tahun 2018, Saksi bekerja di PT. Raja Marga pada Bulan April tahun 2018, Saksi bekerja di PT. Raja Marga sebagai koordinator lapangan tidak sampai setahun hanya bulanan saja lebih kurang 10 (sepuluh) Bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan PT. Gelora Sawita Makmur, Saksi pernah bekerja di PT. Gelora Sawita Makmur, saksi bekerja di PT. Gelora Sawita Makmur pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 dan saksi menerima upah/gaji dan telah dibayarkan oleh Perusahaan tersebut, di Perusahaan tersebut Saksi sebagai Kepala Satpam;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah apa PT. Raja Marga dengan PT. Gelora Sawita Makmur dan Saksi tidak tahu masalah Surat-menyurat;
- Bahwa PT. Raja Marga masuk ke dalam perkebunan PT. Gelora Sawita Makmur pada tahun 2017;
- Bahwa gaji Saksi dan gaji Karyawan yang lainnya yang masih nunggak belum pernah dibayarkan oleh PT. Gelora Sawita Makmur, ada 3 (tiga) tahun gaji Karyawan yang tidak dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui antara PT. Raja Marga dengan PT. Gelora Sawita Makmur ada melakukan perjanjian kerja;
- Bahwa Pengelolaan Kebun Sawit tersebut tidak dikelola dengan baik, karena Gaji Karyawan belum dibayarkan;
- Bahwa semasa PT. Gelora Sawita Makmur masuk ke Kebun Sawit tersebut pernah terjadi kebakaran, dan pada saat itu Karyawan menyiram pakai air;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang dari PT. Raja Marga mengambil alat Berat seperti Komatsu Bulldozer atau Beco dan grousher shoe milik PT. Gelora Sawita Makmur;
- Bahwa Poto-poto alat Berat seperti Komatsu Bulldozer atau Beco dan grousher shoe yang diperlihatkan di persidangan ini yang telah diambil oleh PT. Raja Marga;
- Bahwa Photo lahan yang telah terbakar yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa di PT. Gelora Sawita Makmur sering terjadi pencurian, dan ketika PT. Raja Marga masuk masih sering terjadi pencurian, dan hal tersebut sudah pernah dilarang oleh PT. Raja Marga untuk tidak dilakukannya pencurian;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Raja Marga bergerak dibidang pembeli buah Sawit, PT. Gelora Sawita Makmur bergerak dibidang Perkebunan;
 - Bahwa melihat kontrak antara PT. Raja Marga dengan PT. Gelora Sawita Makmur tersebut pada tahun 2017, pada waktu itu yang memperlihatkan kontrak pada saya adalah Kuasa PT. Gelora Sawita Makmur orang tiong hoa;
 - Bahwa isi perjanjian kontrak tersebut adalah mengenai rencana pembayaran gaji Karyawan PT. Gelora Sawita Makmur, dan mengurus Perusahaan PT. Gelora Sawita Makmur, menurut saksi hal tersebut Tidak terwujud karena gaji Karyawan tidak dibayar, disebabkan tidak adanya uang;
 - Bahwa PT. Raja Marga telah mengeluarkan sejumlah uang ke PT. Gelora Sawita Makmur, saksi tidak mengetahui jumlahnya, sedangkan PT. Gelora Sawita Makmur ada mengeluarkan uang ke PT. Raja Marga terhadap hal tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa alat-alat berat Komatsu Bulldozer atau Beco dan grousher shoe tersebut dan Mobil Dantrek serta Sepeda Motor Merek Mega Pro punya PT. Gelora Sawita Makmur;
 - Bahwa alat berat Komatsu Bulldozer atau Beco dan grousher shoe dan Mobil Dantrek serta Sepeda Motor Merek Mega Pro tersebut diambil oleh PT. Raja Marga, sekarang barang-barang tersebut ada di PT. Raja Marga;
 - Bahwa tidak pernah diambilnya hasil Kebun oleh PT. Gelora Sawita Makmur;
 - Bahwa Setahu Saksi yang ada yang datang ke Kebun Sawit tersebut adalah Humas Said mustajab dan Ho Hariati;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Karyawan selama 3 (tiga) tahun yang tidak dibayar tersebut adalah tanggungjawab PT. Raja Marga;
 - Bahwa pihak-pihak Masyarakat yang melarang panen Kebun Sawit tersebut, Karena Gaji Karyawan belum dibayar;
 - Bahwa alat berat Komatsu Bulldozer atau Beco dan grousher tersebut dapat disewakan di Kabupaten Nagan Raya, Kalau disewakan Komatsu Bulldozer atau Beco dan grousher shoe tersebut, 1 Jam bisa ratusan juta rupiah, kalau grousher shoe berapa harga sewanya tergantung modelnya, per meter biasanya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak yang hadir menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. M. Jamal Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Gelora Sawita Makmur sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2016 sebagai Satpam dan Saksi juga pernah bekerja di PT. Raja Marga hanya selama 10 (sepuluh) bulan sebagai satpam;
 - Bahwa PT. Gelora Sawita Makmur tersebut sampai sekarang bergerak di bidang sawit, PT. Raja Marga saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian kerja antara PT. Gelora Sawita Makmur dengan PT. Raja Marga;
 - Bahwa setahu Saksi lebih kurang ada 90 (Sembilan puluh) orang gaji Karyawan yang belum dibayar oleh PT. Raja Marga;
 - Bahwa gaji saksi dari PT. Raja Marga sampai sekarang belum dibayarkan;
 - Bahwa sekarang PT. Raja Marga tersebut tidak bisa masuk ke Kebun;
 - Bahwa ada alat-alat berat milik PT. Gelora Sawita Makmur di ambil oleh PT. Raja Marga;
 - Bahwa Alat berat atau kendaraan lainnya yang diambil oleh PT. Raja Marga milik PT. Gelora Sawita Makmur adalah alat berat Komatsu Bulldozer atau Beco dan grousher shoe, 7 Unit Mobil Damtrek, dan 1 Unit Sepeda Motor Mega Pro, merupakan milik PT. Gelora Sawita Makmur
 - Bahwa Nama Humas PT. Raja Marga tersebut adalah Saksi Said Mustajab;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak yang hadir menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Rachel Theresia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa PT. Raja Marga dengan PT. Gelora Sawita Makmur ada masalah kemudian membuat perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit pada tanggal 9 Desember 2016, Perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris yang bernama Linggo Darsono, S.H;
 - Bahwa Pada saat dibuat perjanjian dihadapan Notaris tersebut Saksi dihadirkan sebagai Saksi;
 - Bahwa selain Saksi yang dihadirkan sebagai Saksi di hadapan Notaris pada saat itu ada juga Saksi yang lain yaitu Saudara Wariso;
 - Bahwa pada saat dibuat perjanjian tersebut dari Pihak PT. Raja Marga yang hadir adalah Bapak Tanto Efendy, dari Pihak PT. Gelora Sawita Makmur yang hadir adalah Ibu HO Hariaty, Bapak Tanto Efendy tersebut di PT. Raja Marga sebagai Direktur, Ibu HO Hariaty tersebut di PT. Gelora Sawita Makmur sebagai Direksi;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Perjanjiannya adalah PT. Gelora Sawita Makmur selaku pemilik Kebun Sawit sedangkan PT. Raja Marga selaku Pengelola Kebun Sawit, Perjanjian tersebut untuk selama 2 tahun, Pihak PT. Raja Marga mengelola, menanam Sawit dan sampai menghasilkan;
- Bahwa untuk pengelolaan Kebun Sawit tersebut Pihak PT. Raja Marga memberikan Kompensasi kepada PT. Gelora Sawita Makmur adalah sebesar Rp. 13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah), uang tersebut diberikan secara bertahap;
- Bahwa yang sudah diberikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pada waktu itu tidak diperlihatkan cuma dibicarakan secara lisan dan pembayaran berikutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada bertanya kepada Notaris tentang hal tersebut, karena Saksi pertengahan tahun 2018 tidak bekerja lagi di Kantor Notaris tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Notaris tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi didalam klausul perjanjian PT Raja Marga sudah mengetahui keadaan tanah tersebut dan ada permasalahan yaitu adanya tunggakan gaji Karyawan yang belum diselesaikan ada 98 Karyawan yang bekerja di PT. Gelora Sawita Makmur;
- Bahwa bukti yang diajukan dihadapan Notaris pada saat dibuat perjanjian tersebut adalah HGU, Anggaran Dasar Kedua belah Pihak, NPWP, dan KTP Kedua belah Pihak, pada saat itu surat-surat yang diperlukan sudah cukup;
- Bahwa surat perjanjian yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa kata-kata dalam perjanjian tersebut adalah dari PT. Gelora Sawita Makmur dan isinya adalah dengan kalimat mengelola kebun Sawit dan telah disepakati oleh PT. Raja Marga;
- Bahwa bahasa tersebut dari Pihak Notaris dan dibacakan dihadapan Kedua Belah Pihak, Akta tersebut dibacakan dari awal sampai akhir dihadapan Para Pihak dan Para Pihak tidak ada yang keberatan, perjanjian tersebut langsung ditandatangani dihadapan Notaris;
- Bahwa pada saat dibuat perjanjian dihadapan Notaris tersebut Kedua belah Pihak tidak ada Kuasa Hukum, mereka sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi sawit, kalau masalah izin lapangan saksi kurang tahu;
- Bahwa pada saat dibuat perjanjian tersebut tidak wajib dipertanyakan pajak, karena itu semua menurut perjanjian kedua belah Pihak;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada kesepakatan yang mewajibkan PT. Gelora Sawita Makmur untuk membuat Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) akan tetapi didalam perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa semua urusan mengenai perkebunan setelah perjanjian tersebut dibuat adalah kewajiban pihak kedua yaitu PT. Raja Marga;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi Saksi di kasus Praperadilan yang diajukan oleh Ibu Ho Hariaty yang mana pada saat itu Saksi sebagai Saksi yang menerangkan perjanjian tersebut dibuat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak yang hadir menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulannya pada tanggal 3 Maret 2020 akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis di muka persidangan, Jawaban mana setelah dibaca dan diteliti secara seksama, selain menyangkut tentang pokok perkara, oleh Tergugat tersebut juga mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi di samping mengenai pokok perkara dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran Eksepsi-eksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Obscur Libel);
 - a. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak pernah ada;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kepala Gugatan Penggugat menyebutkan “*kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya*” dan didalam permohonannya pada halaman 4 (empat) gugatan Penggugat juga menyebutkan “*mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya*”, yang mana dalam penyebutan “*Ketua pengadilan Negeri Nagan Raya*” menyebabkan gugatan cacat formil sebab gugatan yang diajukan kepada Pengadilan yang tidak pernah ada dan tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Se-Indonesia dimana didalam Kepres tersebut dituliskan Pengadilan Negeri Suka Makmue dan bukanlah Pengadilan Negeri Nagan Raya, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan tersebut menjadi kabur sehingga Gugatan menjadi cacat Formil;
- b. Tentang Identitas Tergugat Salah;
 - Bahwa alamat Tergugat adalah tidak jelas atau salah dimana alamat pribadi tempat tinggal Tergugat berada di Jl. Daan Mogot III/K/11, rt. 007/004 Kelurahan Jalembur, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan alamat Kantor PT Gelora Sawita Makmur berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat tepatnya di Jalan Mangga Dua Raya Blok F-1 Nomor 1 sedangkan didalam Gugatan Penggugat mencantumkan alamat PT Gelora Sawita Makmur ke alamat pribadi Ibu Ho Hariaty selaku Direktur PT. Gelora Sawita Makmur bukan ke alamat Kantor PT. Gelora Sawita Makmur;
- c. Kontradiksi antara Posita dan Petitum;
 - Bahwa dalam petitum gugatan Nomor 5 (lima) Penggugat memohonkan “menghukum Tergugat untuk melakukan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 2.504.000.000,- (dua milyar lima ratus empat juta rupiah) dimana kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 2.504.000.000,- (dua milyar lima ratus empat juta rupiah) tidak pernah dijelaskan dan didalam posita angka 3 (tiga) hanya menjelaskan bahwa Penggugat telah membayarkan uang sebagai tahap pertama yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya didalam posita angka 6 (enam) juga menjelaskan Penggugat memberikan tambahan biaya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan apabila merujuk dari hal tersebut maka Penggugat hanya mengeluarkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



- Bahwa dari hal tersebut diatas adanya kontradiktif antara apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitumnya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam posita Gugatannya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 720/K/Pdt/1997 tanggal 8 Maret 1999 yang mengatakan bahwa “ suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum gugatan”, maka dari hal tersebut gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berdasarkan dalili – dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, maka menjadi alasan hukum yang kuat dan tepat oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Eksepsi (*exceptie/exception*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi terhadap dalil eksepsi Tergugat, mengenai gugatan kabur (*obscure libel*) dikarenakan dalam Kepala Gugatan Penggugat menyebutkan “*kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya*” dan didalam permohonannya pada halaman 4 (empat) gugatan Penggugat juga menyebutkan “*mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya*”, yang mana dalam penyebutan “*Ketua pengadilan Negeri Nagan Raya*” menyebabkan gugatan cacat formil sebab gugatan yang diajukan kepada Pengadilan yang tidak pernah ada dan tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Se-Indonesia dimana didalam Kepres tersebut dituliskan Pengadilan Negeri Suka Makmue dan bukanlah Pengadilan Negeri Nagan Raya, Majelis Hakim berpendapat terhadap Gugatan Penggugat yang menyebutkan Pengadilan Negeri Nagan Raya tersebut hanya kesalahan Penulisan / clerical error dan ternyata Pengadilan Negeri Suka Makmue bertempat di Kabupaten Nagan raya, sehingga dalil eksepsi ini menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum sehingga harus pula ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat, mengenai gugatan kabur (*obscure libel*) dikarenakan karena alamat tempat



tinggal Tergugat yang tidak jelas atau salah, Majelis Hakim menilai berdasarkan risalah panggilan sidang yang diterima oleh Tergugat mengerti mengenai gugatan Penggugat tersebut dan selanjutnya memberikan kuasanya untuk menghadap di persidangan, menjawab gugatan Penggugat dan membuktikan dalil jawabannya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi ini menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum sehingga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (obscure libel) karena dalam petitum gugatan Nomor 5 (lima) Penggugat memohonkan “menghukum Tergugat untuk melakukan kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 2.504.000.000,- (dua milyar lima ratus empat juta rupiah) dimana kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 2.504.000.000,- (dua milyar lima ratus empat juta rupiah) tidak pernah dijelaskan dan didalam posita angka 3 (tiga) hanya menjelaskan bahwa Penggugat telah membayarkan uang sebagai tahap pertama yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya didalam posita angka 6 (enam) juga menjelaskan Penggugat memberikan tambahan biaya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan apabila merujuk dari hal tersebut maka Penggugat hanya mengeluarkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari hal tersebut adanya kontradiktif antara apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitumnya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam posita Gugatannya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 720/K/Pdt/1997 tanggal 8 Maret 1999 yang mengatakan bahwa “ suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum gugatan”, maka dari hal tersebut gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang dimaksud dengan eksepsi obscuur libel adalah apabila surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum gugatan Penggugat pada poin 5 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 2.504.000.000,- (dua milyar lima ratus empat juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidaklah dapat disebut kabur karena jelas berkaitan dengan posita gugatan angka 3 dan angka 6 Penggugat akibat perbuatan yang dituntut Penggugat kepada Tergugat dalam gugatannya dan berapa besaran ganti kerugian, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuktian Penggugat di persidangan dan telah memasuki pokok perkara dimana untuk membuktikan kebenarannya harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, maka isi Eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah wanprestasi karena apa yang diperjanjikan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dipenuhi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2016, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak sebagai Pengelola terhadap kebun sawit diatas sebidang tanah HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 5/Pulo Kruet dengan luas 8.604,8 Ha yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Aloe Bilie, Kabupaten Nagan Raya dan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah selaku pihak pemilik kebun sawit tersebut untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 15 Januari 2017 sampai dengan 14 Januari 2019 dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memberikan uang kompensasi kepada Tergugat sejumlah Rp. 13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana didalam perjanjian pembayarannya dilakukan secara 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 13.400.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) akan dibayarkan setiap bulannya setiap tanggal 15 (lima belas) berdasarkan jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan didalam Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayarkan tunggakan gaji seluruh pekerja yang belum terselesaikan dimana kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan membayar gaji seluruh pekerja lalu pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan melaksanakan operasional pemetikan buah sawit dilahan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilarang oleh Pemerintah Daerah beserta pihak Kepolisian dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan Budidaya

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP-B) lalu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendatangi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyampaikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan pemetikan buah dikarenakan Tergugat tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjanji akan mengurus Surat Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) tersebut dengan syarat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan penambahan biaya sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi syarat tersebut dengan melakukan pengiriman uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi setelah menunggu sampai dengan waktu perjanjian habis Surat Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) tidak selesai dan tidak di urus oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2018 telah mengalihkan pengelolaan kebun tersebut kepada pihak lain sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu dengan tidak mengurus Surat Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengambil buah sawit dikebun milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan perjanjian berakhir pada bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan ingkar janji kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana pada saat proses perjanjian tersebut dibuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui keadaan kebun tersebut sesuai dengan yang tertulis didalam surat perjanjian pada halaman 5 (lima) dimana disebutkan bahwa *"pihak kedua telah mengetahui dengan benar keadaan kebun tersebut pada hari ini"* dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sebelum Akta Perjanjian tersebut dibuat dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengurus surat Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) tersebut sebelum Akta Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2016 akan tetapi sejak adanya Akta Perjanjian Pengelolaan kebun No. 6 tanggal 9 Desember 2016 dibuat kewenangan seluruh pengurusan terhadap kebun sudah beralih kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah memutarbalikan fakta bahwa uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah uang untuk pengurusan cicilan pembayaran pajak bukan untuk uang pengurusan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seperti yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjanjikan untuk melakukan pengurusan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);

Menimbang, dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menjadi pokok persengketaan antara pihak sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat dalam suatu perjanjian yang sah?
2. Apakah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 yang identik sama dengan bukti T-1/PR-1, T-3/PR-3, T-4/PR-4 yang tidak disangkal baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga hal maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai pengelolaan sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan luas 8,604,8 Ha (delapan ribu enam ratus empat koma delapan hektar) sebagaimana Hak Guna Usaha No.6/Pulo Krut yang kemudian dituangkan dalam akta perjanjian pengelolaan kebun No.6 yang dibuat dihadapan Notaris Linggo Darsono, S.H dengan kesepakatan perjanjian pengelolaan kebun dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh para pihak sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, maka akan dipertimbangkan mengenai terlebih dahulu mengenai perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah sah sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dalam syarat nomor 1, dapat diartikan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, dan tentang hal penipuan adalah tidak dipersangkakan tetapi dibuktikan, sehingga hal tersebut merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian; apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 yang sama dengan bukti T-1/PR-1, T-3/PR-3, T-4/PR-4 yang tidak disangkal oleh para pihak maka diperoleh suatu peristiwa adanya kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai pengelolaan sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan luas 8,604,8 Ha (delapan ribu enam ratus empat koma delapan hektar) yang telah dituangkan dihadapan Notaris Linggo Darsono di Jakarta dengan Nomor 6 yang mana dalam bukti P-1/T-1, tercantum kesepakatan perjanjian pengelolaan kebun dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 dan pada tanggal 9 Desember 2016 serta pada tanggal 30 Maret 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada PT. Gelora Sawita Makmur, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti surat P-2/T3 dan bukti P-3/T-4 yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan apa yang tertera didalam Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No.6 tanggal 9 Desember 2016 telah diisyaratkan dengan jelas akan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya namun dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan selaku pengelola kebun tidak dapat melakukan pemetikan buah dan melaksanakan kegiatan lainnya dilahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan Budaya (IUP-B) namun setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat P-1 identik dengan bukti T-1/PR-1 yang menjadi dasar perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana adanya klausul yang berbunyi "bahwa pihak kedua telah mengetahui dengan benar keadaan kebun tersebut pada hari ini termasuk adanya tunggakan bayaran gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh kepolisian", dan apabila dihubungkan dengan adanya keberatan dari Penggugat yang menyatakan tidak ada Tergugat memberitahukan mengenai IUP-B dimana hal tersebut didalam akta perjanjian pengelolaan kebun No.6 tidak secara tersurat dengan jelas akan tetapi apabila mencermati bukti surat dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa T-8/PR-8 yaitu fotocopi tanda terima berkas dari Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No.Bun/BP2T/195/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang mana tanggal terlebih dahulu diajukan sebelum tanggal dibuatnya Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun yakni tanggal 9 Desember 2016 sehingga sesuai dengan adanya keterangan dari Saksi Rache Theresia yang merupakan Saksi yang menandatangani Akta Perjanjian tersebut telah menjelaskan pada saat pembuatan akta tersebut dihadapannya telah dijelaskan secara jelas tentang belum adanya IUP-B dan selain itu dari bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama proses dipersidangan tidak ditemukan adanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberitahukan Perusahaan milik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni PT. Gelora Sawita Makmur belum adanya IUP-B dan atas laporan oleh PT. Raja Marga (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kepada ibu Ho Hariaty (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah diputuskan perkara PraPeradilan oleh PN Banda Aceh dengan menerima permohonan Pra Peradilan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku dari Pemohon Pra Peradilan (bukti T-19/PR-19 dan bukti T-20/PR-20) laporan tersebut telah

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan penyidikan oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Aceh tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses pembuatan Akta Perjanjian Pengolahan Kebun No.6 dihadapan Notaris Linggo Darsono, S.H pada tanggal 9 Desember 2016 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat itu adalah sebagai Pihak Kedua telah menyepakati akan adanya perjanjian tersebut dengan segala hal manajemen resiko yang telah ditanggung dan menjadi tanggung jawab dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengelola kebun dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan karena paksaan ataupun adanya unsur dari penipuan maupun kehilafan dan untuk itu kata sepakat untuk mengikatkan diri sudah sesuai dengan yang diisyaratkan angka 1;

Menimbang, bahwa syarat angka ke-2 ini maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 identik dengan bukti T-1/PR-1 setelah dipelajari bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saat pembuatan perjanjian sebagai pihak pertama dalam akta tersebut tertulis lahir pada tanggal 12 Nopember 1972 sebagaimana data dalam Nomor Induk Kependudukan dan Penggugat selaku pihak kedua tertulis lahir pada tanggal 29 Desember 1982 sebagaimana diambil dalam data Nomor Induk Kependudukan, maka kedua pihak tersebut sudah cukup cakap untuk pembuatan perikatan dan tidak adanya putusan yang menyatakan keduanya dibawah pengampuan dan untuk itu keduanya telah sesuai dengan diisyaratkan angka kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat ketiga sebagaimana Pasal 1332 KUHperdata menyebutkan “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan didalam Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tentang Perjanjian Pengelolaan Kebun dengan luas 8.604,8 Ha yang terletak di Desa Pulo Krut Kecamatan Aloe Billie Kabupaten Nagan Raya yang dahulu Kabupaten Aceh Barat sehingga jelas akan adanya objek yang diperjanjikan dalam hal tersebut, dengan itu Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan yang diisyaratkan angka ketiga;

Menimbang, bahwa syarat ke- 4 ini dimaksudkan pada bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari Perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam Akta No.6, isi dari kesepakatan tersebut untuk pengelolaan kebun milik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku yang mewakili dari PT. Gelora Sawita Makmur dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku yang mewakili dari PT. Raja Marga dengan cara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kompensasi kepada Tergugat sejumlah Rp.13.800.000.000,- (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) secara bertahap dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak untuk seluruh kegiatan operasional kebun tersebut seperti penanaman, pembibitan, pemeliharaan kebun, memungut hasil perkebunan (panen), manajemen keuangan karyawan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan kebun tersebut, sehingga dengan mengacu pada pasal 1335 KUHPerdata, Pasal 1337 KUHPerdata perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga Majelis Hakim menilai dari pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan yang diisyaratkan dalam angka ke-4;

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh perjanjian yang termaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara sudah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat maka Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No.6 tanggal 9 Desember 2016 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai adanya wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak memberitahukan adanya IUP-B yang tidak dimiliki oleh PT. Gelora Sawita Makmur yang mana Majelis Hakim secara menyeluruh telah mempertimbangkannya secara bersamaan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan untuk itu dengan memperhatikan inti dari Petitum dalam gugatan angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dari bukti surat yang diajukan maupun dari keterangan Saksi-Saksi maka dengan demikian Petitum angka 4 patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok dari penggugat telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya haruslah ditolak pula seluruhnya dan bukti – bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang membawa akibat kerugian kepada diri Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi dengan total 19.000.717.310 (Sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas jika dikaitkan dengan gugatan awal dimana Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi mendalilkan masalah perbuatan wanprestasi sedangkan dalam dalil gugatan Rekonvensi nya tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitumnya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka menurut Majelis Hakim antara perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi tidak boleh digabungkan dalam perkara aquo dikarenakan antara wanprestasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakan dua bentuk peristiwa hukum yang berbeda, dan apabila dikaitkan dengan perkara pokok tidak adanya hubungan erat dimana didalam gugatan awal timbulnya wanprestasi dikarenakan tidak adanya mengenai ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan disatu sisi mengenai harta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berada didalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR, Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara Konvensi dan Rekonvensi akan tetapi kebolehan tersebut tetap berpatokan pada syarat terdapat adanya hubungan erat antara keduanya, apabila tidak terdapat hubungan erat antara Konvensi dan Rekonvensi tidak dibenarkan jika secara nyata gugatan Rekonvensi berdiri sendiri harus diajukan sebagai gugatan berdiri sendiri (*buku yahya harahap halaman 109*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.677K/Sip/1972 ditegaskan tidak layak menggabungkan perkara gugatan dengan cara perkara yang diajukan, gugatan Rekonvensi kepada gugatan Konvensi, jika diantara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas jika dikaitkan dengan petitum angka 2 didalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tidak relevan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan (*petitum*) ke-5 tersebut diatas, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan teliti alat bukti yang diajukan Penggugat, didepan persidangan baik melalui bukti surat maupun Saksi-Saksi, ternyata tidak ada satupun alat bukti tersebut yang menerangkan secara konkrit dan terperinci mengenai kerugian materiil dan immateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dalam perkara aquo, maka tuntutan ganti rugi tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkrit maka tuntutan atas rugi uang tersebut karena tidak terbukti dipersidangan harus ditolak hakim;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Rekonvensi dari penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya haruslah ditolak pula seluruhnya dan bukti – bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;
DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi telah ditolak untuk seluruhnya, sehingga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2020**, oleh kami, **Arizal Anwar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosnainah, S.H., M.H.**,

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Edo Juniansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **Zulkhairi, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota:

d.t.o

Rosnainah, S.H., M.H.

d.t.o

Edo Juniansyah, S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Zulkhairi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	958.000,00
4. Sumpah	Rp	50.000,00
5. PNB	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. <u>Leges</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.134.000,00

(satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

